BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TRENGGALEK

Jl. Kanjeng Jimat No. 191 A Trenggalek
Telephone : (0355) 7690302
Email : bawaslutrenggalek@gmail.com

KEPUTUSAN KETUA BAWASLU
KABUPATEN TRENGGALEK
NOMOR: 21/K.BAWASLU.JI-27/HK.01.01/VI/2020
TENTANG
PENGAKTIFAN KEMBALI ANGGOTA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KECAMATAN PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TRENGGALEK TAHUN 2020
DI KABUPATEN TRENGGALEK
PROVINSI JAWA TIMUR

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TRENGGALEK

Menimbang :

a. bahwa Komisi Pemilihan Umum telah menetapkan perubahan tahapan Pemilihan dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020;
b. bahwa dalam rangka mengawasi tahapan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Trenggalek Tahun 2020 maka perlu ditetapkan Pengaktifan Kembali Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan dan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa di Kabupaten Trenggalek;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Trenggalek tentang pengaktifan Kembali Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan di Kabupaten Trenggalek;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);
2. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antarwaktu Badan

Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antarwaktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara;

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan **:**

KESATU **:** Mengaktifkan Kembali Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Se-Kabupaten Trenggalek pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Trenggalek Tahun 2020 ***sebagaimana daftar terlampir***;

KEDUA **:** Bahwa masa tugas Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan sebagaimana dimaksud pada Diktum kesatu sampai dengan berakhirnya tahapan pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Trenggalek Tahun 2020;

KETIGA **:** Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Trenggalek ini berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan seperlunya.

SALINAN Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Trenggalek ini disampaikan kepada:

1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur;
2. Bupati Trenggalek
3. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Trenggalek;
4. Pertinggal.

Ditetapkan di Trenggalek
pada tanggal 13 Juni 2020

KETUA,

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TRENGGALEK
KETUA

AHMAD ROKHANI, S.Pi

Lampiran Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum
Kabupaten Trenggalek
Nomor : 21/K.BAWASLU.JI-27/HK.01.01/VI/2020
Tanggal : 13 Juni 2020

DAFTAR NAMA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KECAMATAN SE-KABUPATEN TRENGGALEK

No	KECAMATAN/JABATAN	NAMA
1	2	3
1.	KECAMATAN BENDUNGAN	
	Ketua	SUGITO
	Anggota	KRISMANTO
	Anggota	MUHAMMAD BISRI WIBOWO
2.	KECAMATAN DONGKO	
	Ketua	NURDIN
	Anggota	MUHAMMAD BAHRUL ULUM
	Anggota	NAWANG ROFIQ KHOLIS
3.	KECAMATAN DURENAN	
	Ketua	IMRON SETYADI
	Anggota	IBNU MUBAROK ALMARZUKI
	Anggota	ILHAM BAIHAQI
4.	KECAMATAN GANDUSARI	
	Ketua	WASIS TRI WAHYUDI
	Anggota	IMAM MASKUR
	Anggota	KHOLIDUSUKRI
5.	KECAMATAN KAMPAK	
	Ketua	GORI MARHAENDRO
	Anggota	AGUS MUJIARTO
	Anggota	RIDWAN YUNAEDI
6.	KECAMATAN KARANGAN	
	Ketua	WAHYI BA'DAL FITRI
	Anggota	IMAM HANAFI
	Anggota	TRIONO
7.	KECAMATAN MUNJUNGAN	
	Ketua	SUGENG RIANTO
	Anggota	ANAS FAUZI
	Anggota	SODIKIN
8.	KECAMATAN PANGGUL	
	Ketua	BAKRON
	Anggota	IMAM SONHAJI
	Anggota	ROHMAD TULLOH
9.	KECAMATAN POGALAN	
	Ketua	TEGUH HADIWIDODO

	Anggota	ALFAN YAFINAHDIYIN
	Anggota	BAMBANG JATMIKO
10.	KECAMATAN PULE	
	Ketua	DIDIK PRIYO SEMBODO
	Anggota	AHMAD ARIFIN
	Anggota	ASNGARI
11.	KECAMATAN SURUH	
	Ketua	HARI YUDIARTO
	Anggota	CAHYO HERU JADMIQO
	Anggota	MALIATUS SHOLIKAH
12.	KECAMATAN TRENGGALEK	
	Ketua	KHOIRUL BAHRI
	Anggota	AMRON NUSKHI
	Anggota	DIDIK DWI KUNCORO
13.	KECAMATAN TUGU	
	Ketua	TEGUH HARYONO
	Anggota	ROHMAT HARIYANTO
	Anggota	SOLIUDIN
14.	KECAMATAN WATULIMO	
	Ketua	MUHARNI
	Anggota	ADI SUSANTO
	Anggota	LUTHFI WIDODO